



PUTUSAN

Nomor 1417 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710, diwakili oleh Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Jakarta, 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023;
Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat;

PT NH (NONGHYUP) KORINDO SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Treasury Tower, Lantai 51, District 8, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12190, diwakili oleh Han Suk Seo selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Munde Herlang & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 15, Suite 1505, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024;
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I;

L a w a n

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025



DICKY TJOKROSAPUTRO, bertempat tinggal di
Kondominium Taman Anggrek, Tower II, Nomor 32 E,
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta
Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Puguh Wirawan, S.H., M.Hum., M.H.
Mil., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum Puguh Wirawan & Rekan, beralamat di Plaza
Oleos, Lantai 5, Jalan TB Simatupang, Nomor 53,
Kebagusan, Jakarta Selatan, 12520, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

BENNY TJOKROSAPUTRO, bertempat tinggal di Jalan
Patra Kuningan XI, Nomor 2, RT 004, RW 006, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat langsung dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, perlawanan dan/atau upaya hukum lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan identitas Penggugat dalam pembukaan rekening

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016, berikut dokumen-dokumen terkait lainnya yang disediakan Tergugat I;

3. Menyatakan dokumen pembukaan rekening Efek Nasabah Perorangan tertanggal 8 November 2016, berikut dokumen-dokumen terkait lainnya yang disediakan Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat II yang bertindak seolah-olah sebagai Penggugat adalah dokumen-dokumen yang dipalsukan karena berasal dari perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II;
4. Menyatakan dokumen pembukaan rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016, berikut dokumen-dokumen terkait lainnya yang disediakan Tergugat I batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan lalai dalam melakukan klarifikasi, *double check*, serta investigasi terlebih dahulu secara mendalam mengenai kebenaran identitas dari "Penggugat" sebagaimana tertera dalam dokumen pembukaan rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016, berikut dokumen-dokumen terkait lainnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Pernyataan bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban kepada Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I untuk mencabut pelaporan utang atas nama pribadi Penggugat di Sistem Layanan Informasi Keuangan Turut Tergugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus nama Penggugat sebagai debitur yang memiliki kewajiban kepada Tergugat I dan/atau debitur yang memiliki status kolektibilitas 5 (macet) sebagaimana tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Turut Tergugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila tidak dilaksanakannya penerbitan Surat Pernyataan bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I serta mencabut pelaporan utang atas nama pribadi Penggugat di Sistem Layanan Informasi Keuangan Turut Tergugat tersebut;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk patuh terhadap putusan ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- a. Eksepsi kompetensi absolut;
- b. Eksepsi formil pengajuan gugatan:
 - Gugatan penggugat premature/masih terlampau dini;
 - Penggugat telah keliru menarik pihak Tergugat dalam perkara;
 - Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Sela Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 31 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan identitas Penggugat dalam Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016, berikut dokumen-dokumen terkait lainnya yang disediakan Tergugat I;
3. Menyatakan dokumen Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016, berikut dokumen-dokumen terkait lainnya yang disediakan Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat II yang bertindak seolah-olah sebagai Penggugat adalah dokumen-dokumen yang dipalsukan karena berasal dari perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II;
4. Menyatakan dokumen Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016, berikut dokumen-dokumen terkait lainnya yang disediakan Tergugat I batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan lalai dalam melakukan klarifikasi, *double check*, serta investigasi terlebih dahulu secara mendalam mengenai kebenaran identitas dari "Penggugat" sebagaimana tertera dalam dokumen Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016, berikut dokumen-dokumen terkait lainnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Pernyataan bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban kepada Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I untuk mencabut pelaporan utang atas nama pribadi Penggugat di Sistem Layanan Informasi Keuangan Turut Tergugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus nama Penggugat sebagai debitur yang memiliki kewajiban kepada Tergugat I dan/atau debitur yang memiliki status kolektibilitas 5 (macet) sebagaimana tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.894.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 443/PDT/2024/PT DKI, tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 24 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Kasasi I tidak menyerahkan memori kasasi sampai pada batas waktu yang ditentukan undang undang yaitu pada tanggal 19 Juli 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 26 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dan dalil-dalil dalam Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 443/PDT/2024/PT DKI, tanggal 27 Mei 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 31 Oktober 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara pada tingkat pertama;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/ Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II/ Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Juli 2024, dan kontra memori kasasi masing masing tanggal 5 Agustus 2024, dan 7 Agustus 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa *a quo* adalah mengenai penggunaan identitas dan nama dari Penggugat oleh Tergugat II untuk Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016, pada Tergugat I, sehingga Penggugat yang identitasnya dipergunakan oleh Tergugat II tersebut berstatus kolektibilitas 5 (macet) sejumlah Rp50.958.217.923,00 (lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (Turut Tergugat);
- Bahwa dalam jawabannya, Tergugat II telah mengakui adanya penggunaan identitas dari Penggugat tersebut oleh Tergugat untuk Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan pada Tergugat I tersebut sebagaimana dalam Surat Pernyataan, tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat oleh Tergugat II;
- Bahwa dari bukti P-1, berupa kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat, bukti P-2A dan P-28 berupa Paspor milik Penggugat, jika dibandingkan dengan bukti T.1.-1 berupa Formulir Rekening Efek Nasabah, tanggal 8 November 2016, bukti T.1.-2 berupa Formulir Rekening Nasabah, tanggal 10 November 2016, bukti T.1.-3 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bukti T.1.-9, dan bukti T.1.-10A sampai dengan bukti T.1.-10ss, ternyata tanda tangan Penggugat dalam bukti Tergugat I tersebut berbeda dengan tandatangan yang ada dibukti Penggugat;
- Bahwa perbedaan tersebut jika dikaitkan dengan jawaban dari Tergugat II yang mengakui telah menggunakan identitas dari Penggugat untuk

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Rekening Efek Nasabah Perorangan pada Tergugat I maka terbukti bahwa Penggugat bukanlah pihak yang sesungguhnya sebagai pemilik akun dan rekening nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I;

- Bahwa dengan Tergugat I yang percaya bahwa yang melakukan Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan adalah orang yang sesungguhnya, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 POJK 12/2017 *juncto* Pasal 17 POJK 23/2019, maka tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam Pasal 15 POJK 12/2017 *juncto* Pasal 17 POJK 23/2019 tersebut;
- Bahwa Pasal 15 POJK 12/2017 *juncto* Pasal 17 POJK 23/2019, menyebutkan bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan wajib melakukan prosedur *Consumer Due Diligence* (COD) salah satunya melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dengan meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) melakukan identifikasi calon nasabah dan (2) melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah dengan pertemuan langsung (*face to face*) atau melalui sarana elektronik milik Lembaga Jasa Keuangan atau pihak ketiga (*vide* Pasal 15 POJK 12/2017 *juncto* Pasal 17 POJK 23/2019);
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) POJK Nomor 12/POJK.01/2017, juga telah ditegaskan bahwa didalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan wajib pula dipastikan pembukaan rekening oleh nasabah bukan merupakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa ada ketidak-hatian oleh Tergugat I, dan karena itu pula maka telah terbukti adanya perbuatan Tergugat II yang telah menggunakan identitas dengan memalsukan tanda tangan Penggugat untuk mengajukan fasilitas kredit di PT. NH (NongHyup) Korindo Sekuritas Indonesia (Tergugat I), oleh karena kurang hati-hatian dari Tergugat I yang mengabulkan permohonan Tergugat II tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantumnya Penggugat sebagai nasabah yang memiliki sangkutan atau kredit macet di PT NH (NONGHYUP) Korindo Sekuritas Indonesia (Tergugat I) dengan nominal kewajiban sebesar Rp50.958.217.923,00 (lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan hal ini telah mengakibatkan pula Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan kredit ke lembaga keuangan lainnya karena dianggap masih mempunyai tunggakan kredit di Tergugat I;

- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat tidak dapat dihukum atau diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan apapun kecuali hanya untuk tunduk dan patuh pada isi putusan, oleh karena dengan status sebagai Turut Tergugat, maka penarikan OJK sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah untuk melengkapi pihak-pihak yang bersengketa untuk menghindari kurang pihak sehingga akan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengajukan memori kasasi, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, putusan *Judex Facti* beralasan untuk tetap dipertahankan namun dengan perbaikan pada amar yang ke 8 yang semula tertulis "Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus nama Penggugat sebagai debitur yang memiliki kewajiban kepada Tergugat I dan/atau debitur yang memiliki status kolektibilitas 5 (macet) sebagaimana tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Turut Tergugat" diubah menjadi "Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) tersebut tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II: PT NH (NONGHYUP) KORINDO SEKURITAS INDONESIA harus ditolak

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025



dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)** tersebut tidak dapat diterima dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT NH (NONGHYUP) KORINDO SEKURITAS INDONESIA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 443/PDT/2024/PT DKI, tanggal 27 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 31 Oktober 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan identitas Penggugat dalam Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016 berikut dokumen-dokumen terkait lainnya yang disediakan Tergugat I;
3. Menyatakan dokumen Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016 berikut dokumen-dokumen



terkait lainnya yang disediakan Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat II yang bertindak seolah-olah sebagai Penggugat adalah dokumen-dokumen yang dipalsukan karena berasal dari perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II;

4. Menyatakan dokumen Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016 berikut dokumen-dokumen terkait lainnya yang disediakan Tergugat I batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan lalai dalam melakukan klarifikasi, *double check*, serta investigasi terlebih dahulu secara mendalam mengenai kebenaran identitas dari "Penggugat" sebagaimana tertera dalam dokumen Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan, tertanggal 8 November 2016 berikut dokumen-dokumen terkait lainnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Pernyataan bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban kepada Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I untuk mencabut pelaporan utang atas nama pribadi Penggugat di Sistem Layanan Informasi Keuangan Turut Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.894.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt/2025